

**PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI BADAN
ARBITRASE NASIONAL INDONESIA DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN
1999¹**

Oleh : Roselyn Brenda Mangei²

Tommy F. Sumakul³

Ralfie Pinasang⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan alternatif penyelesaian sengketa dalam hukum positif di Indonesia dan bagaimana prosedur penyelesaian sengketa oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Pengaturan mengenai alternatif penyelesaian sengketa dalam hukum positif di Indonesia dapat dibedakan atas pengaturan yang bersifat umum dan pengaturan yang bersifat khusus. Pengaturan yang bersifat umum ditandai dengan perumusan mengenai bentuk-bentuk pranata alternatif penyelesaian sengketa dimana penyelesaian sengketa dapat dilakukan oleh para pihak yang bersengketa dengan atau tanpa melibatkan pihak ketiga. Adanya pengaturan yang bersifat khusus ditandai adanya suatu mekanisme tertentu yaitu penyelesaian sengketa melalui suatu badan atau lembaga tertentu yang ditetapkan Undang-Undang dengan merujuk pada pengaturannya yang bersifat umum dan khusus, maka model alternatif penyelesaian sengketa dalam perundang-undangan di Indonesia juga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu penyelesaian sengketa oleh para pihak yang bersengketa dengan atau tanpa melibatkan pihak ketiga dan penyelesaian sengketa melalui suatu badan atau lembaga tertentu yang telah disebutkan dan ditetapkan dalam Undang-undang. 2. Prosedur penyelesaian sengketa oleh BANI ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 sangatlah membantu para pihak yang terlibat dalam sengketa arbitrase. Di Indonesia minat menyelesaikan sengketa melalui jalur BANI

mulai meningkat sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam setiap pasal di Undang-undang nomor 30 tahun 1999 yang berkaitan dengan BANI juga memberikan penjelasan lebih rinci tentang setiap prosedur penyelesaian sengketa. BANI sebagai lembaga yang independen juga memberikan jasa yang beragam yang berhubungan dengan arbitrase, mediasi, dan bentuk-bentuk lain dari penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Prosedur beracara dari BANI yang tidak bertele-tele serta memudahkan para pihak yang bersengketa menjadi salah satu alasan untuk lebih memilih lembaga ini daripada peradilan umum maupun alternatif penyelesaian sengketa lainnya diluar pengadilan. Putusan daripada lembaga arbitrase BANI adalah final dan mengikat para pihak jadi tidak ada banding maupun kasasi sehingga lebih mempercepat proses penyelesaian sengketa.

Kata kunci: arbitrase; badan arbitrase nasional indonesia;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Diantara berbagai alternatif penyelesaian sengketa yang ada, Arbitrase yang dapat diterapkan untuk masalah-masalah perniagaan. Arbitrase merupakan suatu bentuk peradilan yang diselenggarakan dan berdasarkan kehendak serta itikad baik dari pihak-pihak yang berselisih agar perselisihan tersebut diselesaikan oleh hakim yang mereka tunjuk dan angkat sendiri, dengan pengertian bahwa putusan yang diambil oleh hakim tersebut merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat bagi kedua belah pihak untuk menyelesaikannya.⁵ Arbitrase memiliki beberapa keunggulan yang dapat disimpulkan melalui penjelasan umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat terbaca beberapa keunggulan penyelesaian sengketa melalui arbitrase dibandingkan dengan pranata peradilan.

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101394

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁵ *Ibid*, hlm.8

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan alternatif penyelesaian sengketa dalam hukum positif di Indonesia ?
2. Bagaimana prosedur penyelesaian sengketa oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999?

C. Metode Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan untuk mendapat bahan yang diperlukan.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Positif Di Indonesia

Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian para ahli.⁶

Menurut Jimmy Joses Sembiring bahwa Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan suatu cara penyelesaian sengketa yang dilakukan diluar pengadilan dan pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada para pihak dan para pihak dapat memilih penyelesaian sengketa yang akan ditempuh yakni melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau meminta penilaian dari ahli.⁷ Sedangkan menurut Priyatna Abdurrasyid, Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah sekumpulan prosedur atau mekanisme yang berfungsi memberi alternatif atau pilihan suatu tata cara penyelesaian sengketa melalui bentuk APS/ Arbitrase (Negosiasi dan mediasi) agar memperoleh putusan Akhir dan mengikat para pihak secara umum, tidak selalu dengan melibatkan intervensi dan bantuan pihak ketiga yang independen yang diminta membantu memudahkan penyelesaian sengketa tersebut.⁸

Jenis Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ada di Indonesia adalah sebagai berikut :

1) Negosiasi

Beberapa pendapat mengenai pengertian negosiasi adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Suyud Margono, Negosiasi adalah komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda.⁹
- b. Menurut Gary Godpaster menyatakan bahwa negosiasi adalah proses upaya untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain, suatu proses interaksi dan komunikasi yang dinamis dan beraneka ragam.¹⁰

Maka dapat ditarik kesimpulan dari beberapa pendapat mengenai pengertian negosiasi adalah proses dua arah dengan cara tawar menawar untuk mencapai kesepakatan. Dalam negosiasi terdapat dua jenis negosiasi menurut Budiono Kusumohamidjojo, yakni negosiasi yang bersifat positif dan negosiasi yang bersifat negatif.¹¹

2) Mediasi

Menurut Jimmy Joses Sembiring, mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan perantaraan pihak ketiga, yakni pihak yang memberi masukan-masukan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka karena tidak terdapat kewajiban para pihak untuk menaati apa yang disarankan oleh mediator.¹² Terdapat dua jenis mediasi yaitu mediasi dipengadilan dan mediasi di luar pengadilan.

3) Konsiliasi

Beberapa pendapat mengenai pengertian konsiliasi adalah sebagai berikut:

- a) Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Konsiliasi adalah usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan itu.¹³

⁶ Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Pasal 1 Angka 10,

⁷ *Ibid*, hlm.11

⁸ Priyatna Abdurrasyid, *Op-Cit*, hlm 3

⁹ Suyud Margono, *ADR (Alternative Disputen Resolution) dan Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), hlm.49,

¹⁰ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm.53

¹¹ Budiono Kusu mohamidjojo, *Panduan Negosiasi Kontrak*, (Jakarta: Grasindo, 1999), hlm.10.

¹² Jimmy Joses Sembiring, *Op-Cit*, hlm.28,

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pengertian Konsiliasi,

b) Menurut Gunawan Widjaja, Konsiliasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa alternatif yang melibatkan seorang pihak ketiga atau lebih dimana pihak ketiga yang diikutsertakan untuk menyelesaikan sengketa adalah seorang yang secara profesional sudah dapat dibuktikan keahliannya.¹⁴

4) Arbitrase

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Selain itu menurut Gunawan Widjaja, arbitrase adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa alternatif yang melibatkan pengambilan keputusan oleh satu atau lebih hakim swasta yang disebut arbiter.¹⁵

Pengaturan alternatif penyelesaian sengketa dalam hukum positif di Indonesia sangatlah membantu dalam penyelesaian sengketa. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai pengaturan ADR dalam hukum positif di Indonesia, terlebih dahulu dijelaskan pengertian tentang pengaturan dan hukum positif.

Pengaturan adalah suatu proses, cara, dan perbuatan mengatur yaitu proses pembentukan atau proses membentuk perundang-undangan, peraturan perundangan, peraturan negara, atau aturan hukum tertulis baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah dan segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.¹⁶

Pengaturan penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang merupakan alternatif penyelesaian sengketa dalam perspektif hukum positif Indonesia dalam hal ini lebih difokuskan pada kajian terhadap tujuh Undang-Undang baik yang secara khusus mengatur mengenai penyelesaian sengketa maupun Undang-Undang yang didalamnya termuat pengaturan

penyelesaian sengketa. Undang-Undang tersebut, yaitu:

1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Menunjuk kepada nama atau judul yang digunakan undang-undang ini, Nampak bahwa arbitrase merupakan bentuk penyelesaian sengketa yang mendapatkan pengaturan yang lebih luas dengan tidak mengesampingkan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa lainnya. Munir Fuady menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 juga menekankan penyelesaian sengketa lewat penyelesaian sengketa alternatif, di samping penyelesaian lewat arbitrase.

Undang-Undang ini menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa hanya dapat dilakukan terhadap sengketa yang berhubungan dengan masalah-masalah yang berada dalam ruang lingkup hukum perdagangan yang meliputi segala sesuatu yang sepenuhnya berada dalam kewenangan para pihak untuk memutuskannya.¹⁷

2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi

Penyelesaian sengketa dalam bidang jasa konstruksi diatur berlandaskan Pasal 36 jo Pasal 37 Undang-Undang Jasa Konstruksi, yang pelaksanaannya dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. PP ini mengatur mengenai masalah pranata mediasi, konsiliasi dan arbitrase dalam penyelesaian sengketa jasa konstruksi atau juga dikenal dengan sebutan sengketa konstruksi. Sengketa konstruksi adalah sengketa yang terjadi sehubungan dengan pelaksanaan suatu usaha jasa konstruksi antara para pihak yang tersebut dalam suatu kontrak konstruksi.

Mengacu pada ketentuan perundang-undangan, sengketa konstruksi dapat diselesaikan melalui beberapa pilihan

¹⁴ Gunawan Widajaja dan Ahmad Yani, *Op-Cit*, hlm.3.

¹⁵ *Ibid*, hlm.5

¹⁶ Maria Farida Indrati S. *Ilmu perundang-undangan*, (Jakarta: Kanisius, 1998), hlm.3

¹⁷ Munir Fuady, S.H, M.H, LL.M, *Arbitrase Nasional*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm.38

yang disepakati oleh para pihak, yaitu melalui:

- a. Badan Peradilan (Pengadilan), atau
- b. Arbitrase (Lembaga atau Ad Hoc), atau
- c. Alternatif Penyelesaian Sengketa (Konsiliasi, negosiasi, mediasi, konsultasi).

Dalam praktek, menurut Yasin Nazarkhan, pilihan penyelesaian sengketa melalui arbitrase lebih disukai daripada penyelesaian sengketa melalui pengadilan.¹⁸

- 3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

Dalam Undang-Undang ini, penyelesaian sengketa didasarkan pada ketentuan Pasal 12. Pasal 12 ini memungkinkan dilakukan upaya penyelesaian sengketa yang timbul akibat pelanggaran rahasia dagang oleh pihak ketiga yang tidak berhak.

- 4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

Pada Undang-Undang ini, ketentuan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dirumuskan pada pasal 47, yang pada dasarnya tidak berbeda dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

- 5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 ditegaskan bahwa apabila pelaku usaha pabrikan dan/atau pelaku usaha distributor menolak atau tidak memberi tanggapan atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen, maka konsumen diberikan hak untuk menggugat pelaku usaha, dan menyelesaikan perselisihan yang timbul melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), atau dengan cara mengajukan gugatan kepada badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

Mengenai adanya BPSK ini, Gunawan Widjaja menyatakan bahwa penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui BPSK

bukanlah suatu keharusan untuk ditempuh konsumen. Meskipun demikian, hasil putusan BPSK memiliki suatu daya hukum yang cukup untuk memberikan *shock therapy* bagi pelaku usaha yang nakal, karena putusan tersebut dapat dijadikan bukti permulaan bagi penyidik. Ini berarti bahwa penyelesaian sengketa melalui BPSK tidak menghilangkan tanggung jawab pidana menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁹

- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Menurut Pasal 30 Undang-Undang ini, sengketa yang timbul dibidang lingkungan hidup dapat diselesaikan dengan penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Bentuk penyelesaian sengketa lingkungan diluar pengadilan dapat dilakukan oleh para pihak yang bersengketa atau dengan menggunakan jasa lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang dibentuk oleh pemerintah atau masyarakat.²⁰

- 7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak

Berdasarkan Undang-Undang ini, sengketa pajak diselesaikan oleh Badan Khusus yaitu Badan Penyelesaian sengketa pajak (BPSP). Sengketa Pajak yang dapat diselesaikan BPSP ini adalah Banding terhadap putusan pejabat pajak dan gugatan terhadap pelaksanaan penagihan pajak. Putusan BPSP bersifat final dan mengikat.²¹

Memperhatikan secara seksama pengaturan alternatif penyelesaian sengketa dalam peraturan perundang-undangan Indonesia sebagaimana diuraikan di atas, dapat diketahui bahwa pengaturan alternatif penyelesaian sengketa dalam perundang-undangan Indonesia diklasifikasikan pada dua bentuk,

¹⁸ Nazarkhan Yasin, Kontrak konstruksi di Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), hlm 6

¹⁹ Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Rajawali Pers), hlm 15

²⁰ Suparto Wijoyo, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan (Environmental Disputes Resolution)*, (airlangga University pers), hlm 32

²¹ Sukanto Satoto, *Pengaturan Eksistensi dan Fungsi Badan Kepegawaian Negara*, (Yogyakarta: Hanggar Kreator), hlm.10.

yaitu pengaturan secara umum dan pengaturan secara khusus.

Pengaturan secara umum adalah apabila undang-undang tersebut hanya merumuskan atau mengatur mengenai kebolehan untuk melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan atau tanpa menyebutkan secara khusus bentuk-bentuk pranata alternatif penyelesaian sengketa. Adapun pengaturan secara khusus adalah apabila undang-undang tersebut menyebutkan suatu bentuk atau mekanisme tertentu dalam upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan.²²

Terkait dengan bentuk pengaturan alternatif penyelesaian sengketa tersebut, maka terdapat dua model alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang diatur dalam undang-undang, yaitu model penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh para pihak dengan atau tanpa melibatkan pihak ketiga dan model penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan mekanisme menggunakan pelayanan jasa suatu badan tertentu yang ditentukan undang-undang.²³

B. Prosedur Penyelesaian Sengketa Oleh BANI Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999

Lembaga apapun dalam menjalankan kegiatan operasionalnya selalu disertai dengan hak, kewajiban, kewenangan, dan peraturan prosedur, demikian juga halnya dengan BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) sebagai lembaga arbitrase yang bersifat institusional tentulah juga mempunyai kewenangan, peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh lembaga itu sendiri sebagai hukum acaranya.²⁴

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) adalah lembaga independen yang memberikan jasa yang beragam yang berhubungan dengan arbitrase, mediasi, dan bentuk-bentuk lain dari penyelesaian sengketa diluar pengadilan. BANI didirikan pada 3 desember 1977 atas prakarsa tiga pakar hukum terkemuka yaitu Soebekti, Haryono Tjitrosoebono dan Priyatna Abdurrasyid. BANI dikelola dan diawasi oleh

Dewan Pengurus dan Dewan Penasehat yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat dan sektor bisnis. BANI berkedudukan di Jakarta dengan perwakilan dibeberapa kota besar di Indonesia termasuk Surabaya, Bandung, Pontianak, Denpasar, Palembang, Medan, dan Batam. Saat ini BANI memiliki lebih dari 100 arbiter berlatar belakang berbagai profesi, 30% diantaranya adalah arbiter asing. Hingga saat ini BANI merupakan arbitrase dalam bentuk lembaga (institusional) yang tertua di Indonesia.²⁵

BANI menyediakan jasa penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya, seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan pemberian pendapat yang mengikat sesuai dengan peraturan prosedur BANI atau peraturan prosedur lainnya yang disepakati oleh para pihak yang berkepentingan.

Secara umum BANI didirikan untuk tujuan sebagai berikut:²⁶

1. Dalam rangka turut serta dalam upaya penegakan hukum di Indonesia menyelenggarakan penyelesaian sengketa atau industri dan keuangan, melalui arbitrase dan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya dalam lingkup peraturan perundang-undangan.
2. Menyelenggarakan jasa-jasa bagi penyelenggaraan penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau bentuk-bentuk alternative penyelesaian sengketa lainnya yang mengikat sesuai dengan peraturan prosedur BANI atau peraturan prosedur lainnya yang disepakati oleh para pihak yang berkepentingan.
3. Bertindak secara otonom dan independen di dalam pengakuan hukum dan keadilan
4. Menyelenggarakan pengkajian dan riset serta program-program pelatihan atau pendidikan mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

Di Indonesia minat untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase mulai meningkat sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Umum (UU Arbitrase).

²² Bagir Manan, Hukum Positif di Indonesia, (Yogyakarta: FH UI Press) hlm,21

²³ Joni Emerzon, Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, (Yogyakarta: Kanisius), hlm 6.

²⁴ M. Yahya Harahap, *Op-Cit*, hlm.5

²⁵ Dr. Sefriani, S.H. M.Hum, *Arbitrase Komersial Dalam Hukum Nasional*, (Yogyakarta: UII Press), hlm.209

²⁶ M Yahya Harahap, *Op-Cit*, hlm.158

Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 ini sebagai ketentuan yang terbaru yang mengatur lembaga arbitrase, pada tanggal 12 Agustus 1999 yang dimaksudkan untuk menggantikan peraturan mengenai lembaga arbitrase yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu ketentuan mengenai arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 615 sampai dengan RV, Pasal 377 HR dan Pasal 705 RBG, dinyatakan tidak berlaku lagi. Dengan demikian ketentuan hukum acara dari lembaga arbitrase (BANI) telah mempergunakan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

Apabila para pihak dalam suatu perjanjian secara tertulis mencantumkan klausula arbitrase yaitu kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul diantara mereka sehubungan dengan perjanjian yang bersangkutan ke arbitrase dihadapan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), atau menggunakan peraturan prosedur BANI berdasarkan peraturan tersebut akan diselesaikan dibawah penyelenggaraan BANI berdasarkan peraturan tersebut dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan khusus yang disepakati secara tertulis oleh para pihak, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang bersifat memaksa dan kebijaksanaan BANI.

Prosedur arbitrase oleh BANI juga diatur dalam UU No.30/1999 pada Pasal 2, yang berbunyi:

“Peraturan Prosedur ini berlaku terhadap arbitrase yang diselenggarakan oleh BANI. Dengan menunjuk BANI dan memilih Peraturan Prosedur BANI untuk penyelesaian sengketa, para pihak dalam perjanjian atau sengketa tersebut dianggap sepakat untuk meniadakan proses pemeriksaan perkara melalui Pengadilan Negeri sehubungan dengan perjanjian atau sengketa tersebut, dan akan melaksanakan setiap putusan yang diambil oleh Majelis Arbitrase Berdasarkan Peraturan Prosedur BANI”. Selanjutnya ketentuan BANI juga diatur pada Pasal 3 di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, yaitu sebagai berikut: *“Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para*

*pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase”.*²⁷

Sengketa yang dapat diselesaikan melalui Arbitrae BANI adalah sebagai berikut:²⁸

- a. Sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan dapat diadakan perdamaian;
- b. Sengketa mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh Pihak yang bersengketa;
- c. Merupakan sengketa dibidang perdagangan; dan
- d. Antara pemohon dan termohon terikat dengan Perjanjian Arbitrase.

Adapun cara memulainya permohonan arbitrase BANI itu juga telah diatur dalam UU No. 30/1999 pada Pasal 6 tentang memulai permohonan yang berbunyi:²⁹

1. Prosedur arbitrase BANI, dimulai dengan pendaftaran dan penyampaian Permohonan arbitrase oleh pihak yang memulai proses arbitrase (Pemohon) pada sekretariat BANI.
2. Penunjukan arbiter, dalam permohonan arbitrase pemohon dan dalam jawaban termohon atas permohonan tersebut termohon dapat menunjuk seorang arbiter atau menyerahkan penunjukan tersebut kepada Ketua BANI.
3. Biaya-biaya, permohonan arbitrase harus disertai pembayaran biaya pendaftaran dan biaya administrasi sesuai dengan ketentuan BANI. Biaya administrasi meliputi biaya administrasi sekretariat, biaya pemeriksaan perkara dan biaya arbiter serta biaya sekretaris majelis. Apabila pihak ketiga diluar perjanjian turut serta dan menggabungkan diri dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase seperti yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.30/1999, maka pihak ketiga tersebut wajib untuk membayar biaya administrasi dan biaya-biaya lainnya sehubungan dengan keikutsertaannya tersebut.
4. Pemeriksaan perkara arbitrase tidak akan dimulai sebelum biaya administrasi

²⁷ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Pasal 2

²⁸ Dr. Sefriani, S.H. M.Hum, *Op-Cit*, hlm.208

²⁹ Racmadi Usman, *Op-Cit*, hlm.45

dilunasi oleh para pihak sesuai dengan ketentuan BANI.

Untuk dapat mengajukan suatu persoalan arbitrase melalui BANI harus ada persetujuan antara kedua belah pihak atau suatu klausul yang dicantumkan didalam perjanjian yang menyatakan bahwa para pihak menyetujui bahwa sengketa diantara mereka akan diselesaikan melalui BANI.³⁰

Sengketa yang timbul dari perjanjian arbitrase, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Dalam hal ini jika para pihak telah sepakat dalam perjanjian untuk membawa untuk diselesaikan melalui BANI maka pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak tersebut. Untuk memulai prosedur arbitrase, maka pertamanya permohonan arbitrase sebagai pihak yang memulai arbitrase ini harus mendaftarkan dan menyampaikan terlebih dahulu permohonan arbitrase kepada sekretariat BANI. Kemudian setelah majelis arbitrase terbentuk, diteruskan kepada ketua majelis arbitrase dan setiap anggota majelis arbitrase serta para pihak. Dalam Pasal, 8 ayat (1) dan (2) UU Nomor 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa dalam permohonan arbitrase sekurang kurangnya ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu:³¹

1. Nama dan alamat para pihak;
2. Penunjukan kepada klausula atau perjanjian arbitrase yang berlaku;
3. Perjanjian atau masalah yang menjadi sengketa;
4. Dasar tuntutan dan jumlah yang dituntut, apabila ada;
5. Cara penyelesaian yang dikehendaki; dan
6. Perjanjian yang diadakan oleh para pihak tentang jumlah arbiter atau apabila tidak pernah diadakan perjanjian semacam itu, pemohon dapat mengajukan usul tentang jumlah arbiter yang dikehendaki dalam jumlah ganjil.

Setelah menerima permohonan Arbitrase dan dokumen-dokumen serta biaya pendaftaran yang disyaratkan, Sekretariat

harus mendaftarkan permohonan itu dalam register BANI.

Badan Pengurus BANI juga akan memeriksa permohonan tersebut untuk menentukan apakah perjanjian arbitrase atau klausul arbitrase dalam kontrak telah cukup memberikan dasar kewenangan bagi BANI untuk memeriksa sengketa tersebut.³²

Pada dasarnya, para pihak dapat menentukan apakah forum arbitrase akan dipimpin oleh arbiter tunggal atau oleh Majelis.³³

Dalam hal forum arbitrase dipimpin oleh arbiter tunggal, para pihak wajib untuk mencapai suatu kesepakatan tentang pengangkatan arbiter tunggal pemohon secara tertulis harus mengusulkan kepada termohon nama orang yang dapat diangkat sebagai arbiter tunggal. Jika dalam 14 (empat belas) hari sejak termohon menerima usul pemohon para pihak tidak berhasil menentukan arbiter tunggal maka dengan berdasarkan permohonan dari salah satu pihak maka Ketua Pengadilan dapat mengangkat arbiter tunggal. Dalam hal forum dipimpin oleh Majelis maka Para Pihak akan mengangkat masing-masing 1 (satu) arbiter. Dalam forum dipimpin oleh Majelis arbiter yang telah diangkat oleh Para Pihak akan menunjuk 1 (satu) arbiter ketiga (yang kemudian akan menjadi ketua majelis arbitrase). Apabila dalam waktu 14 (empat) belas hari setelah pengangkatan arbiter terakhir belum juga didapat kata sepakat maka atas permohonan salah satu pihak maka Ketua Pengadilan Negeri dapat mengangkat arbiter ketiga. Apabila setelah 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan diterima oleh termohon dan salah satu pihak ternyata tidak menunjuk seseorang yang akan menjadi anggota majelis arbitrase, arbiter yang ditunjuk oleh pihak lainnya akan bertindak sebagai arbiter tunggal dan putusannya mengikat kedua belah pihak.³⁴

Apabila Badan Pengurus BANI menentukan bahwa BANI berwenang memeriksa, maka setelah pendaftaran Permohonan tersebut, seorang atau lebih Sekretaris Majelis harus ditunjuk untuk membantu pekerjaan administrasi perkara arbitrase tersebut. Sekretariat harus menyampaikan satu salinan

³⁰ *Ibid*, hlm 48

³¹ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Pasal 8.

³² Dr. Sefriani, *Op-Cit*, hlm.210

³³ *Ibid*, hlm.212

³⁴ *Ibid*, hlm.213

Permohonan Arbitrase dan dokumen-dokumen lampirannya kepada Termohon, dan meminta Termohon untuk menyampaikan tanggapan tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari. Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah menerima penyampaian Permohonan Arbitrase, Termohon wajib menyampaikan Jawaban. Dalam Jawaban itu, Termohon dapat menunjuk seorang Arbiter atau menyerahkan penunjukan itu kepada Ketua BANI. Apabila, dalam Jawaban tersebut, Termohon tidak menunjuk seorang Arbiter, maka dianggap bahwa penunjukan mutlak telah diserahkan kepada Ketua BANI.

Ketua BANI berwenang, atas permohonan termohon, memperpanjang waktu pengajuan jawaban dan atau penunjukan arbiter oleh termohon dengan alasan-alasan yang sah, dengan ketentuan bahwa perpanjangan waktu tersebut tidak boleh melebihi 14 (empat belas) hari. Apabila termohon bermaksud mengajukan suatu tuntutan balik (rekonvensi) atau upaya penyelesaian sehubungan dengan sengketa atau tuntutan yang bersangkutan sebagai-mana yang diajukan pemohon, termohon dapat mengajukan tuntutan balik (rekonvensi) atau upaya penyelesaian tersebut bersama dengan surat jawaban atau selambat-lambatnya pada sidang pertama.³⁵

Majelis berwenang, atas permintaan Termohon, untuk memperkenalkan tuntutan balik (rekonvensi) atau upaya penyelesaian itu agar diajukan pada suatu tanggal kemudian apabila Termohon dapat menjamin bahwa penundaan itu beralasan. atas tuntutan balik (rekonvensi) atau upaya penyelesaian tersebut dikenakan biaya tersendiri sesuai dengan cara perhitungan pem-bebanan biaya administrasi yang dilakukan terhadap tuntutan pokok yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak berdasarkan Peraturan Prosedur dan daftar biaya yang berlaku yang ditetapkan oleh BANI dari waktu ke waktu. Apabila biaya administrasi untuk tuntutan balik atau upaya penyelesaian tersebut telah dibayar para pihak, maka tuntutan balik atau upaya penyelesaian akan diperiksa, dipertimbangkan dan diputus secara bersama-sama dengan tuntutan pokok.

Kelalaian para pihak atau salah satu dari mereka, untuk membayar biaya administrasi

sehubungan dengan tuntutan balik atau upaya penyelesaian tidak menghalangi ataupun menunda kelanjutan penyelenggaraan arbitrase sehubungan dengan tuntutan pokok sejauh biaya administrasi telah dibayar, seolah-olah tidak ada tuntutan balik atau upaya penyelesaian tuntutan. Dalam hal Termohon telah mengajukan suatu tuntutan balik (rekonvensi) atau upaya penyelesaian, Pemohon (yang dalam hal itu menjadi Termohon), berhak dalam jangka waktu 30 hari atau jangka waktu lain yang ditetapkan oleh Majelis, untuk mengajukan jawaban atas tuntutan balik (rekonvensi) atau upaya penyelesaian tersebut.³⁶

Sidang pemeriksaan sengketa oleh arbiter atau majelis arbitrase dilakukan secara tertutup. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia, kecuali atas persetujuan arbiter atau majelis arbitrase para pihak dapat memilih bahasa lain yang akan digunakan. Para pihak yang bersengketa dapat diwakili oleh kuasanya dengan surat kuasa khusus.

Pihak ketiga di luar perjanjian arbitrase dapat turut serta dan menggabungkan diri dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase, apabila terdapat unsur kepentingan yang terkait dan keturutsertaannya disepakati oleh para pihak yang bersengketa serta disetujui oleh arbiter atau majelis arbitrase yang memeriksa sengketa yang bersangkutan. Atas permohonan salah satu pihak, arbiter atau majelis arbitrase dapat mengambil putusan provisionil atau putusan sela lainnya untuk mengatur ketertiban jalannya pemeriksaan sengketa termasuk penetapan sita jaminan.

Pemeriksaan sengketa dalam arbitrase harus dilakukan secara tertulis. Pemeriksaan secara lisan dapat dilakukan apabila disetujui para pihak atau dianggap perlu oleh arbiter atau majelis arbitrase. Arbiter atau majelis arbitrase dapat mendengar keterangan saksi atau mengadakan pertemuan yang dianggap perlu pada tempat tertentu diluar tempat arbitrase diadakan.³⁷

Pemeriksaan saksi dan saksi ahli dihadapan arbiter atau majelis arbitrase, diselenggarakan menurut ketentuan dalam hukum acara perdata. Arbiter atau majelis arbitrase dapat mengadakan pemeriksaan setempat atas

³⁵ Sudargo Gautama, *Op-Cit*, hlm.134

³⁶ *Ibid*, hlm.135

³⁷ *Ibid*, hlm.136

barang yang dipersengketakan atau hal lain yang berhubungan dengan sengketa yang sedang diperiksa, dan dalam hal ini dianggap perlu, para pihak akan dipanggil secara sah agar dapat juga hadir dalam pemeriksaan tersebut. Pemeriksaan yang dimaksud antara lain:³⁸

- 1) Pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak arbiter atau majelis arbitrase terbentuk. Arbiter atau majelis arbitrase berwenang untuk memperpanjang jangka waktu tugasnya apabila :
- 2) diajukan permohonan oleh salah satu pihak mengenai hal khusus tertentu;
- 3) sebagai akibat ditetapkan putusan provisionil atau putusan sela lainnya; atau
- 4) dianggap perlu oleh arbiter atau majelis arbitrase untuk kepentingan pemeriksaan.

Dalam hal para pihak datang menghadap pada hari yang telah ditetapkan, arbiter atau majelis arbitrase terlebih dahulu mengusahakan perdamaian antara para pihak yang bersengketa. Dalam hal usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercapai, maka arbiter atau majelis arbitrase membuat suatu akta perdamaian yang final dan mengikat para pihak dan memerintahkan para pihak untuk memenuhi ketentuan perdamaian tersebut. Apabila pada hari yang ditentukan sebagaimana dimaksud termohon tanpa suatu alasan sah tidak datang menghadap, sedangkan termohon telah dipanggil secara patut, arbiter atau majelis arbitrase segera melakukan pemanggilan sekali lagi. Paling lama 10 (sepuluh) hari setelah pemanggilan kedua diterima termohon dan tanpa alasan sah termohon juga tidak datang menghadap di muka persidangan, pemeriksaan akan diteruskan tanpa hadirnya termohon dan tuntutan pemohon dikabulkan seluruhnya, kecuali jika tuntutan tidak beralasan atau tidak berdasarkan hukum.³⁹

Majelis wajib menetapkan Putusan akhir dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak ditutupnya persidangan, kecuali Majelis mempertimbangkan bahwa jangka waktu

tersebut perlu diperpanjang secukupnya. Selain menetapkan Putusan akhir, Majelis juga berhak menetapkan putusan-putusan pendahuluan, sela atau putusan-putusan parsial.⁴⁰

Permohonan Arbitrase harus disertai pembayaran biaya pendaftaran dan biaya administrasi sesuai dengan ketentuan BANI. Biaya administrasi meliputi biaya administrasi Sekretariat, biaya pemeriksaan perkara dan biaya arbiter serta biaya Sekretaris Majelis. Mengenai biaya ini didasarkan juga pada besarnya nilai tuntutan yang dicantumkan dalam permohonan arbitrase, baik materiil juga imateriil. Oleh karena itu, pemohon arbitrase hendaknya lebih bijak dalam menetapkan nilaiuntutannya. Satu dan lain hal, karena pendaftaran biaya arbitrase dihitung berdasarkan prosentase nilai tuntutan dan majelis arbitrer hanya akan mengabulkan nilai tuntutan yang dapat dibuktikan oleh pemohon. Silahkan merujuk pada tabel biaya di BANI.⁴¹

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan mengenai alternatif penyelesaian sengketa dalam hukum positif di Indonesia dapat dibedakan atas pengaturan yang bersifat umum dan pengaturan yang bersifat khusus. Pengaturan yang bersifat umum ditandai dengan perumusan mengenai bentuk-bentuk pranata alternatif penyelesaian sengketa dimana penyelesaian sengketa dapat dilakukan oleh para pihak yang bersengketa dengan atau tanpa melibatkan pihak ketiga. Adanya pengaturan yang bersifat khusus ditandai adanya suatu mekanisme tertentu yaitu penyelesaian sengketa melalui suatu badan atau lembaga tertentu yang ditetapkan Undang-Undang dengan merujuk pada pengaturannya yang bersifat umum dan khusus, maka model alternatif penyelesaian sengketa dalam perundang-undangan di Indonesia juga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu penyelesaian sengketa oleh para pihak yang bersengketa dengan atau tanpa melibatkan pihak ketiga dan penyelesaian sengketa melalui suatu

³⁸ Sujud Margono, *Op-Cit*, hlm.57

³⁹ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm.68

⁴⁰ Ibid, hlm.70

⁴¹ Dr. Frans Hendra Winarta, *Op-Cit*, hlm.39

badan atau lembaga tertentu yang telah disebutkan dan ditetapkan dalam Undang-undang.

2. Prosedur penyelesaian sengketa oleh BANI ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 sangatlah membantu para pihak yang terlibat dalam sengketa arbitrase. Di Indonesia minat menyelesaikan sengketa melalui jalur BANI mulai meningkat sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam setiap pasal di Undang-undang nomor 30 tahun 1999 yang berkaitan dengan BANI juga memberikan penjelasan lebih rinci tentang setiap prosedur penyelesaian sengketa.

BANI sebagai lembaga yang independen juga memberikan jasa yang beragam yang berhubungan dengan arbitrase, mediasi, dan bentuk-bentuk lain dari penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Prosedur beracara dari BANI yang tidak bertele-tele serta memudahkan para pihak yang bersengketa menjadi salah satu alasan untuk lebih memilih lembaga ini daripada peradilan umum maupun alternatif penyelesaian sengketa lainnya diluar pengadilan. Putusan daripada lembaga arbitrase BANI adalah final dan mengikat para pihak jadi tidak ada banding maupun kasasi sehingga lebih mempercepat proses penyelesaian sengketa.

B. Saran

1. Pada realitanya dalam pengaturan alternatif penyelesaian sengketa dalam hukum positif di Indonesia banyak aturan perundang-undangan yang tak berjalan dengan baik sesuai ketentuannya, seringkali banyak pihak yang terlibat dalam suatu sengketa tidak mematuhi pengaturan alternatif penyelesaian sengketa, maka diharapkan perlu adanya suatu ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang membahas tentang sanksi bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa yang tidak mematuhi pengaturan dalam alternatif penyelesaian sengketa.

2. Untuk para pihak-pihak yang berkepentingan, langkah kedepannya sebaiknya Pengadilan Negeri dengan tegas menolak atau turut campur tangan dalam suatu sengketa yang didalamnya tercantum klausula arbitrase oleh BANI dan dalam peraturan yang ada khususnya UU Nomor 30 Tahun 1999 hendaknya dipegang teguh oleh para Hakim, Pengacara/ Kuasa hukum, Notaris dan juga pihak yang bersengketa demi terciptanya suatu kondisi yang kita kehendaki Bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman K, S.H., *Aspek hukum penyelesaian sengketa secara mediasi di pengadilan*, (Depok: Rajawali Pers, 2017),.
- Dr. Frans Hendra Winarta, S.H., M.H., *Hukum penyelesaian sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, (Malang: Sinar Grafika, 2016).
- Dr. Susanti Adi Nugroho, S.H., M.H., *Penyelesaian sengketa Arbitrase dan penerapan hukumnya*, (Bandung: Prenada Media Group).
- Pengertian Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Keempat Tahun 2008.
- Nurnaningsih Amriani, *Mediasi alternatif penyelesaian sengketa perdata di pengadilan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Takdir Rahmadi, *Mediasi penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Chomzah Ali Achmad, *Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Seri Hukum Pertanahan IV Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah*. (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2003).
- R. Subekti, *Kekuasaan Mahkamah Agung*, (Bandung: Alumni, 1980).
- M. Yahya Harahap, *Arbitrase Ditinjau dari RV, Peraturan Prosedur BANI, ICSID, UNICITRAL, Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003).
- R. Subekti, *Arbitrase Perdagangan*, (Bandung: Binacipta, 1987).

- Sudargo Gautama, *Undang-Undang Arbitrase Baru*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999).
- H. Priyatna Abdurrasyid, *Penyelesaian Sengketa Komersial Nasional dan Internasional diluar Pengadilan*, (Makalah, September 1996).
- A. Rahmat Rosyadi, *Arbitrase Dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Munir Fuady, *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa Diluar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase)*, (Jakarta: Visimedia).
- Suyud Margono, *ADR (Alternative Disputen Resolution) dan Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004).
- Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003).
- Budiono Kusu mohamidjojo, *Panduan Negosiasi Kontrak*, (Jakarta: Grasindo, 1999).
- Maria Farida Indrati S. *Ilmu perundang-undangan*, (Jakarta: Kanisius, 1998).
- Munir Fuady, S.H, M.H, LL.M, *Arbitrase Nasional*, (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Nazarkhan Yasin, *Kontrak konstruksi di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama).
- Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Rajawali Pers).
- Suparto Wijoyo, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan (Environmental Disputes Resolution)*, (airlangga University pers).
- Sukamto Satoto, *Pengaturan Eksistensi dan Fungsi Badan Kepegawaian Negara*, (Yogyakarta: Hanggar Kreator).
- Bagir Manan, *Hukum Positif di Indonesia*, (Yogyakarta: FH UI Press).
- Joni Emerzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Yogyakarta: Kanisius).
- Dr. Sefriani, S.H. M.Hum, *Arbitrase Komersial Dalam Hukum Nasional*, (Yogyakarta: UII Press),
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.
- Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti).